

**PERAN KEPOLISIAN DALAM
PENEGERAKKAN HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN
TRIHEXYPHENIDYL DI WILAYAH
POLRES KOTA BITUNG¹**

Oleh :

Juninda Sania Pattinasarany²
juninda2004@gmail.com
Herlyanty Y. A Bawole³
Nurhikmah Nachrawy⁴

Prodi s1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan trihexyphenidyl dan untuk mengetahui peran kepolisian Kota Bitung dalam penegakkan Hukum penyalahgunaan trihexyphenidyl di wilayah Polres Bitung. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan Trihexyphenidyl di Indonesia telah memiliki dasar yuridis yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, secara substansial masih terdapat kekosongan hukum karena belum adanya pengaturan spesifik yang secara langsung menyebutkan Trihexyphenidyl sebagai zat yang termasuk dalam klasifikasi psikotropika tertentu. Hal ini menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memperjualbelikan obat tersebut secara bebas tanpa pengawasan yang ketat. 2. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Kota Bitung, dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Trihexyphenidyl sudah berjalan secara fungsional dan sesuai dengan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian telah melakukan berbagai langkah, baik preventif maupun represif, seperti sosialisasi kepada masyarakat, operasi penertiban apotek, penyelidikan terhadap pelaku penyalahgunaan, serta kerja sama lintas sektor dengan Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kata Kunci : *penyalahgunaan trihexyphenidyl, polres kota bitung*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, penyalahgunaan zat adiktif di kalangan Anak Muda pada saat ini yang merupakan generasi-generasi muda sebagai penurus telah menjadi isu nasional yang kompleks, tidak hanya dalam ranah kesehatan masyarakat, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan keamanan. Penyalahgunaan zat tidak lagi terbatas pada narkotika konvensional⁵ seperti ganja, sabu, atau heroin, melainkan telah meluas ke penggunaan obat-obatan farmasi tertentu secara tidak semestinya. Salah satu jenis obat yang mengalami peningkatan signifikan dalam penyalahgunaannya adalah Trihexyphenidyl yang merupakan obat keras, yang dikenal di masyarakat dengan sebutan THP atau Trihex.

Penyalahgunaan obat-obatan merupakan salah satu permasalahan yang serius yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia tetapi juga mulai merambah ke daerah-daerah, salah satu contoh nyata dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Pada tanggal 3 Februari 2025, pihak Kepolisian Resor Bitung melalui Satuan Reserse Narkoba berhasil mengamankan seorang pemuda berusia 20 tahun berinisial M.R. alias Acel. Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil penyelidikan, M.R. diketahui kerap mengedarkan dan menyalahgunakan obat jenis Trihexyphenidyl. Dari tangan pelaku, aparat menemukan barang bukti berupa ribuan butir Trihexyphenidyl yang diduga diperoleh melalui jalur ilegal, serta paket obat-obatan yang sudah siap diedarkan. Kasus ini menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan Trihexyphenidyl tidak hanya terbatas di kota-kota besar, melainkan juga telah menjangkau daerah seperti Kota Bitung yang merupakan salah satu kawasan industri dan pelabuhan di Sulawesi Utara. Kasus tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan Trihexyphenidyl telah menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Pemuda seperti M.R. yang seharusnya masih berada dalam masa pencarian jati diri dan memiliki potensi untuk berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa, justru terjerumus dalam penyalahgunaan obat terlarang. Kondisi ini memperlihatkan betapa rentannya generasi muda terhadap pengaruh lingkungan negatif, lemahnya kontrol sosial, serta kurangnya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010692

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Badan Narkotika Nasional (BNN), Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, 2023, Hal. 45.

kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan obat-obatan. Dampak dari penyalahgunaan Trihexyphenidyl tidak hanya terbatas pada kesehatan fisik, seperti gangguan saraf, halusinasi, dan penurunan fungsi tubuh, tetapi juga pada aspek psikis dan sosial⁶. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Trihexyphenidyl secara berlebihan dapat memicu gangguan kejiwaan, menurunkan konsentrasi, serta meningkatkan risiko kriminalitas di kalangan remaja. Jika tidak segera ditangani, fenomena ini akan menimbulkan masalah sosial yang lebih besar, termasuk meningkatnya angka kriminalitas, kerusakan moral generasi muda, serta beban ekonomi bagi keluarga maupun negara. Kasus nyata yang terjadi di Kota Bitung tersebut sekaligus menjadi cerminan bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan Trihexyphenidyl masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Aparat kepolisian, lembaga pendidikan, orang tua, tokoh masyarakat, hingga pemerintah daerah harus bekerja sama dalam memberikan penyuluhan, pengawasan, serta penindakan tegas terhadap peredaran obat-obatan ilegal. Dengan demikian, diharapkan angka penyalahgunaan Trihexyphenidyl dapat ditekan, dan generasi muda dapat terlindungi dari ancaman yang merusak masa depan mereka.

Salah satu obat yang sering di salah gunakan yaitu Trihexyphenidyl, obat ini tergolong psikotropika⁷, obat ini digunakan untuk mengobati gangguan neurologis seperti Parkinson. Namun karena efek halusinogen nya dan euphoria yang di timbulkan nya jika di konsumsi secara berlebihan, maka obat ini kerap sering disalahgunakan terutama di kalangan generasi muda pada saat ini. Di berbagai daerah, termasuk di Kota Bitung, fenomena penyalahgunaan Trihexyphenidyl ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Anak Muda yang adalah sebagai generasi penerus bangsa berada dalam fase pencarian jati diri yang rentan terhadap pengaruh negatif, termasuk ajakan untuk mengonsumsi zat-zat berbahaya.

Peran ini tidak hanya terbatas pada aspek penindakan hukum, tetapi juga meliputi upaya preventif melalui sosialisasi, edukasi, dan kerja sama dengan pihak terkait seperti sekolah, keluarga, dan instansi kesehatan. Namun, efektivitas peran kepolisian dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan Trihexyphenidyl oleh Generasi Muda masih perlu ditelusuri lebih

dalam, khususnya di Kota Bitung yang merupakan daerah dengan karakteristik sosial yang khas dan juga sering di temukan pengguna obat-obatan keras. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana peran kepolisian dalam menangani penyalahgunaan Trihexyphenidyl di wilayah hukum Polres Kota Bitung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi agar upaya penanggulangan dapat berjalan lebih optimal. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi muda di Kota Bitung.

Trihexyphenidyl adalah obat yang secara medis digunakan untuk mengobati gangguan neurologis seperti penyakit Parkinson⁸, dan bekerja sebagai antikolinergik untuk mengurangi tremor dan kekakuan otot. Namun, dalam dosis tinggi dan tanpa pengawasan medis, obat ini dapat menimbulkan efek psikoaktif seperti euphoria, delusi, dan halusinasi. Efek-efek inilah yang menjadikan Trihexyphenidyl sebagai sasaran penyalahgunaan, khususnya di kalangan Generasi Muda yang memiliki kecenderungan eksperimental dan berada dalam masa pencarian identitas diri. Dalam konteks ini, Dewasa Muda yang masih berumur 18 tahun ke atas menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap bahaya penyalahgunaan zat, karena pada usia tersebut kontrol diri sepenuhnya belum terbentuk dan masih suka untuk ikut-ikutan, sementara pengaruh lingkungan sosial sangat kuat.

Fenomena penyalahgunaan Trihexyphenidyl ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental pelaku, tetapi juga menciptakan konsekuensi sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya kenakalan, perilaku kriminal, serta terganggunya ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, kasus penyalahgunaan obat ini semakin marak. Data dari aparat penegak hukum dan pemberitaan media menunjukkan bahwa Anak yang masih berusia 18-25 tahun mulai menggunakan Trihexyphenidyl secara bebas, baik karena pengaruh teman sebaya, tekanan sosial, maupun karena kurangnya pengawasan dari keluarga dan lembaga pendidikan.

Dalam menghadapi situasi ini, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi sangat penting. Kepolisian sebagai

⁶ Badan Narkotika Nasional (BNN), Laporan Tahunan BNN Tahun 2023, Jakarta: BNN RI, 2023, hlm. 47.

⁷ Pusat Penelitian Kriminologi Universitas Indonesia, Kajian Penyalahgunaan Trihexyphenidyl di Perkotaan, Depok: UI Press, 2022.

⁸ Putri Athira Tarigan, 2025, Tinjauan Farmakologis Trihexyphenidyl dan Penyalahgunaan di Komunitas, Vitalitas Medis : Jurnal Kesehatan dan Kedokteran Volume. 2 Nomor. Hal 1.

salah satu pilar utama dalam sistem penegakan hukum memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam hal penindakan hukum terhadap pelanggar, tetapi juga dalam mencegah terjadinya tindak penyalahgunaan obat melalui pendekatan kulturalif. Dalam konteks penyalahgunaan Trihexyphenidyl ini⁹, peran kepolisian mencakup: pengawasan peredaran obat, penindakan terhadap pelaku distribusi ilegal, penyuluhan hukum dan bahaya narkotika kepada masyarakat, serta pembinaan terhadap pelaku yang menyalahgunakan obat-obatan. Namun demikian, peran formal yang diemban oleh kepolisian belum tentu sepenuhnya berjalan efektif dalam realitas implementasinya di lapangan. Di tingkat lokal, misalnya di wilayah hukum Polres Kota Bitung, terdapat tantangan nyata yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan peran tersebut. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain keterbatasan personel dan fasilitas, minimnya data valid tentang penyalahgunaan psikotropika di kalangan generasi muda, kurangnya sinergi antara lembaga penegak hukum dan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta lembaga rehabilitasi, hingga terbatasnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan dan mencegah penyalahgunaan.

Lebih jauh lagi, upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam konteks preventif dan preemptif sering kali belum optimal. Misalnya, kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada pelajar dan masyarakat terkadang bersifat seremonial atau tidak berkelanjutan. Di sisi lain, pendekatan represif yang dilakukan melalui penindakan hukum juga belum menyentuh akar permasalahan, seperti faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mendorong generasi muda pada era saat ini untuk terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan. Oleh sebab itu, untuk menilai efektivitas upaya penanggulangan tersebut, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai realitas pelaksanaan peran kepolisian di tingkat lokal, dalam hal ini Polres Kota Bitung.

Kajian terhadap peran dan realitas pelaksanaan peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Trihexyphenidyl menjadi penting untuk mengetahui apakah strategi yang dijalankan sudah tepat sasaran, sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai, serta apa saja hambatan yang perlu diatasi agar peran tersebut dapat dilaksanakan secara optimal. Penelitian ini juga akan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana aparat kepolisian di daerah menjalankan fungsi dan kewenangannya

dalam konteks penanggulangan penyalahgunaan psikotropika, serta memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan dan strategi ke depan. Namun, dalam praktiknya, peran tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan psikotropika, mulai dari terbatasnya personel, sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga kurangnya program edukatif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang tidak hanya menggambarkan peran kepolisian secara normatif, tetapi juga menelaah bagaimana realitas pelaksanaan peran tersebut di lapangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Hukum terhadap penyalahgunaan Trihexyphenidyl?
2. Bagaimana peran Kepolisian dalam pengaturan Hukum terhadap penyalahgunaan Trihexyphenidyl di wilayah Polres Kota Bitung?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Penyalahgunaan *Trihexyphenidyl*

Pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan Trihexyphenidyl di Indonesia merupakan bagian dari upaya negara dalam mengendalikan penggunaan obat-obatan keras yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan dampak sosial. Trihexyphenidyl adalah obat antikolinergik yang sebenarnya diberikan untuk terapi penyakit Parkinson serta mengatasi efek samping obat antipsikotik. Namun, obat ini kerap disalahgunakan karena efek euphoria dan halusinogen yang ditimbulkannya apabila dikonsumsi dalam dosis tinggi atau tanpa pengawasan medis. Oleh karena itu, negara menempatkan Trihexyphenidyl sebagai obat keras yang peredarannya harus diawasi.¹⁰ Pengaturan mengenai pengawasan obat keras secara umum dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap obat harus digunakan berdasarkan resep dokter dan tidak boleh diperjualbelikan

⁹ Siregar, D. A., "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Obat Keras di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53, No. 2 (2023), hlm. 219–234.

¹⁰ Agus Andrianto, Hukum Kesehatan di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2019), 45.

secara bebas kepada masyarakat.¹¹ Pengaturan lebih spesifik terhadap obat-obatan psikotropika yang memiliki efek perubahan perilaku serta potensi kecanduan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.¹² Trihexyphenidyl tidak diklasifikasikan sebagai narkotika, tetapi termasuk kategori psikotropika tertentu yang penggunaannya harus berada dalam pengawasan ketat tenaga kesehatan.¹³ Undang-undang tersebut menekankan bahwa setiap penyalahgunaan, baik konsumsi tanpa resep, pengedaran gelap, maupun pemalsuan obat, merupakan tindakan melanggar hukum. Ketentuan ini memberikan landasan kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku penyalahgunaan Trihexyphenidyl, terutama di daerah yang memiliki tingkat kerawanan penyalahgunaan obat tinggi seperti Kota Bitung.

Selain UU Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga relevan dalam analisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Trihexyphenidyl meskipun obat tersebut bukan termasuk kategori narkotika.¹⁴ Hal ini karena semangat pengawasan, pencegahan penyalahgunaan, serta pemberantasan peredaran gelap obat-obatan dalam UU Narkotika menjadi landasan moral dan yuridis bagi tindakan aparat penegak hukum. Prinsip bahwa setiap obat yang memiliki efek psikoaktif harus diawasi secara ketat menjadi dasar penguatan peraturan di bidang kesehatan. Dengan demikian, kombinasi antara UU Kesehatan, UU Psikotropika, dan UU Narkotika menciptakan rezim hukum yang komprehensif untuk mengendalikan penyalahgunaan obat. Pengaturan mengenai peredaran dan penggunaan obat keras juga diperkuat oleh berbagai Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tata cara penyerahan obat di apotek, pembatasan dosis, hingga persyaratan obat tertentu yang hanya dapat diberikan berdasarkan resep dokter. Salah satunya adalah Permenkes tentang pengelolaan obat yang mewajibkan apotek melakukan pencatatan ketat terhadap obat-obatan keras, termasuk Trihexyphenidyl. Dengan adanya regulasi teknis ini, pemerintah berupaya meminimalkan potensi penyalahgunaan yang biasanya terjadi melalui

pembelian bebas di apotek atau praktik penjualan ilegal oleh pihak yang tidak berwenang.¹⁵

Secara teoritis, pengaturan hukum terhadap obat seperti Trihexyphenidyl dapat dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.¹⁶ Substansi hukum berkaitan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur obat-obatan, sementara struktur hukum mencakup aparat yang menjalankan aturan seperti Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan BPOM. Adapun kultur hukum merupakan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi aturan mengenai penggunaan obat. Dalam konteks penyalahgunaan Trihexyphenidyl, ketiga elemen tersebut sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan pengendalian dan penegakan hukum.¹⁷

Dari aspek substansi hukum, peraturan di Indonesia sudah cukup lengkap untuk menangani penyalahgunaan obat keras. UU Kesehatan 2023 secara eksplisit memberikan sanksi bagi siapapun yang menyalahgunakan obat atau mengedarkannya tanpa dasar hukum. UU Psikotropika dan UU Narkotika juga memberikan definisi, klasifikasi, serta batasan penggunaan obat psikoaktif. Dengan demikian, secara normatif seluruh instrumen hukum yang ada sudah memadai sebagai dasar untuk menindak penyalahgunaan Trihexyphenidyl. Namun demikian, tantangan utama biasanya terletak bukan pada aturan, melainkan pada implementasinya di tingkat daerah. Dalam konteks struktur hukum, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan berjalannya pengaturan tersebut. Kepolisian, BPOM, dan instansi kesehatan di daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, serta penindakan apabila ditemukan pelanggaran. Polres Kota Bitung, sebagai bagian dari struktur kepolisian, menjadi garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan Trihexyphenidyl di wilayahnya. Hal ini termasuk melakukan operasi penertiban terhadap apotek yang menjual obat keras tanpa resep dokter, serta mengungkap jaringan peredaran gelap obat yang memanfaatkan kurangnya pengawasan di lapangan. Dari sisi kultur hukum masyarakat, penyalahgunaan Trihexyphenidyl masih banyak

¹¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

¹² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

¹³ Ida Bagus Lukito, Psikotropika dan Penegakan Hukum di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 67.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁵ Widianto Widodo, Hukum Kesehatan dan Kebijakan Obat Nasional (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 95.

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14.

¹⁷ Rahmawati, R., "Penyalahgunaan Obat Golongan Psikotropika di Kalangan Remaja," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no. 2 (2020): 54.

terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya obat ini. Banyak remaja dan masyarakat yang menganggap Trihexyphenidyl bukan obat berbahaya karena tidak termasuk narkotika. Padahal, efek penyalahgunaannya sama berisiknya, seperti halusinasi, gangguan perilaku, dan ketergantungan psikis. Rendahnya kesadaran hukum inilah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengaturan hukum. Oleh karena itu, peningkatan literasi kesehatan dan hukum menjadi elemen penting selain adanya regulasi dan pengawasan aparat.

Pengaturan hukum terhadap Trihexyphenidyl juga harus dilihat dalam konteks perlindungan masyarakat (social defence). Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap ancaman kesehatan masyarakat, salah satunya melalui pengawasan obat-obatan.¹⁸ Teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai utama yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹⁹ Dalam konteks Trihexyphenidyl, kepastian hukum diberikan melalui peraturan yang jelas mengenai pengawasan obat keras, keadilan diwujudkan dengan memberikan sanksi kepada pelanggar, sedangkan kemanfaatan terlihat dari upaya negara melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan obat. Analisis terhadap pengaturan hukum ini juga menunjukkan bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi berkala terhadap klasifikasi obat-obatan tertentu.²⁰ Trihexyphenidyl termasuk obat dengan risiko penyalahgunaan yang tinggi, terutama di kalangan remaja. Oleh karena itu, beberapa daerah telah mengusulkan peningkatan tingkat pengawasan atau pengetatan distribusi agar tidak mudah diperoleh tanpa resep.²¹ Evaluasi ini penting agar kebijakan hukum tetap relevan dengan perkembangan sosial dan tren penyalahgunaan obat di masyarakat.

Pengaturan hukum juga tidak hanya memuat sanksi, tetapi mencakup upaya preventif yang bertujuan mencegah penyalahgunaan sejak awal. Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah memiliki kewajiban melakukan edukasi, pengawasan rutin terhadap fasilitas kefarmasian, serta bekerja sama dengan aparat hukum dalam memutus rantai penyalahgunaan.²² Dengan adanya dasar hukum yang kuat, diharapkan implementasi

di lapangan dapat berjalan secara efektif untuk menekan angka penyalahgunaan Trihexyphenidyl, baik di wilayah perkotaan maupun daerah seperti Kota Bitung.

Secara keseluruhan, pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan Trihexyphenidyl menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen kuat dalam mengendalikan penggunaan obat keras berbahaya. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi antarlembaga, kesadaran masyarakat, serta kemampuan aparat penegak hukum dalam mengatasi tantangan di lapangan. Pengawasan yang ketat, pemberlakuan sanksi tegas, serta peningkatan literasi kesehatan merupakan kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang optimal terkait penyalahgunaan Trihexyphenidyl di Indonesia.

B. Peran dan Tanggung Jawab Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan *Trihexyphenidyl* di Wilayah Polres Kota Bitung

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Trihexyphenidyl, khususnya di tingkat daerah seperti Polres Kota Bitung. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.²³ Dalam konteks penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat-obatan, Polres Bitung berperan dalam melakukan penyelidikan terhadap dugaan peredaran ilegal Trihexyphenidyl, penangkapan pelaku, hingga pengumpulan barang bukti untuk proses penyidikan.²⁴

Peran kepolisian tidak hanya sebatas pada tindakan represif atau penindakan, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif yang bersifat pencegahan. Polisi melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di kalangan pelajar dan remaja, mengenai bahaya penyalahgunaan obat keras seperti Trihexyphenidyl.²⁵ Pendekatan preventif ini penting karena banyak kasus penyalahgunaan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan tentang dampak kesehatan dan sanksi hukum. Selain itu, Polres Bitung juga bekerja sama dengan instansi

¹⁸ Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional (Bandung: Alumni, 1991), 147.

¹⁹ Radbruch, Gustav. *Einführung in die Rechtswissenschaft*. (Heidelberg: C. F. Müller Verlag, 2003). 29

²⁰ Lukito, Psikotropika dan Penegakan Hukum, 130.

²¹ Widodo, Hukum Kesehatan dan Kebijakan Obat Nasional, 102.

²² Siregar, Hukum Obat dan Makanan, 190.

²³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁴ Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 79.

²⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 42.

terkait seperti Dinas Kesehatan, BPOM, dan rumah sakit setempat untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat di apotek dan toko obat.

Dalam aspek penegakan hukum, Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjamin proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Proses penyidikan kasus penyalahgunaan Trihexyphenidyl dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan prinsip due process of law. Artinya, setiap pelaku tetap mendapatkan perlakuan hukum yang adil, namun tidak mengurangi ketegasan dalam penegakan aturan.²⁶ Penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan biasanya dimulai dari laporan masyarakat atau hasil operasi lapangan, kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan penetapan tersangka.²⁷ Barang bukti berupa tablet Trihexyphenidyl sering dijadikan dasar kuat untuk proses hukum lebih lanjut. Selain itu, tanggung jawab kepolisian dalam konteks ini juga mencakup pembinaan dan rehabilitasi terhadap pelaku, khususnya apabila pelaku terbukti adalah pengguna ringan atau korban penyalahgunaan. Dalam beberapa kasus, Polres Bitung melakukan pendekatan humanis dengan melibatkan lembaga rehabilitasi agar pelaku tidak hanya dipidana, tetapi juga mendapatkan pemulihan kesehatan. Pendekatan ini sesuai dengan semangat Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 yang menekankan bahwa penyalahgunaan obat juga merupakan persoalan sosial dan kesehatan masyarakat yang perlu penanganan komprehensif.²⁸ Dari hasil observasi dan laporan yang ada, peran Polres Kota Bitung dalam menangani penyalahgunaan Trihexyphenidyl sudah cukup baik meskipun masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya pengawasan terhadap distribusi obat. Namun demikian, komitmen kepolisian dalam menegakkan hukum tetap konsisten dengan melakukan berbagai upaya penegakan, sosialisasi, dan kerja sama lintas instansi. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian bukan hanya sebagai penegak hukum semata, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat dari ancaman bahaya penyalahgunaan obat keras seperti Trihexyphenidyl.²⁹

Penegakkan Hukum terhadap penyalahgunaan Trihexyphenidyl tidak hanya

bergantung pada ketentuan normatif yang diatur dalam undang-undang, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat struktural, kultural, maupun instrumental. Menurut teori Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi lima unsur utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.³⁰ Dalam konteks penyalahgunaan Trihexyphenidyl, kelima faktor tersebut menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana penegakan hukum berjalan efektif di lapangan, khususnya di wilayah Polres Kota Bitung yang menjadi lokasi penelitian ini. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan menjadi unsur utama yang menentukan arah dan dasar penegakan hukum. Walaupun Indonesia telah memiliki berbagai ketentuan yang mengatur tentang obat keras dan psikotropika, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,³¹ namun secara substansial Trihexyphenidyl sering kali berada pada area abu-abu karena penggunaannya memiliki dua sisi, yakni medis dan nonmedis. Hal inilah yang menimbulkan dilema dalam penerapan hukum di lapangan.³² Banyak pelanggaran penyalahgunaan Trihexyphenidyl yang tidak tertangani dengan optimal karena dasar pengaturannya masih bersifat umum dan belum secara spesifik menyebutkan obat tersebut sebagai psikotropika golongan tertentu. Selain faktor peraturan, penegakan hukum juga sangat bergantung pada faktor aparat penegak hukum, khususnya kepolisian yang berperan langsung dalam tindakan preventif dan represif terhadap penyalahgunaan obat. Kapasitas, integritas, serta profesionalitas aparat sangat menentukan efektivitas penegakan hukum.³³ Di wilayah Polres Kota Bitung, kepolisian telah berupaya melakukan berbagai pendekatan, seperti razia, sosialisasi, dan penyelidikan terhadap peredaran obat keras tertentu. Namun, kendala di lapangan sering kali muncul, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi lintas instansi dengan Dinas Kesehatan dan BPOM,

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²⁷ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Jakarta: Kencana, 2009), 121.

²⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

²⁹ Widodo, Widianto, Hukum Kesehatan dan Kebijakan Obat Nasional (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 102.

³⁰ Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

³¹ Ibid., UU Nomor 17 Tahun 2023, UU Nomor 35 Tahun 2009, UU Nomor 5 Tahun 1997

³² Siregar, B. J. Hukum Obat dan Makanan. Bandung: Refika Aditama, 2020.

³³ Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

serta masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan obat jenis Trihexyphenidyl.³⁴ Faktor sarana dan prasarana juga memegang peranan penting dalam mendukung upaya penegakan hukum. Sarana yang memadai meliputi laboratorium uji obat, fasilitas penyimpanan barang bukti, hingga sistem pendataan digital mengenai obat-obatan berisiko tinggi.³⁵ Di beberapa kasus di Polres Kota Bitung, keterbatasan sarana teknis menyebabkan proses pembuktian hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Trihexyphenidyl menjadi lambat. Misalnya, dalam menentukan kandungan zat aktif dan jumlah dosis berlebih yang dikonsumsi oleh tersangka, pihak kepolisian sering kali masih harus berkoordinasi dengan laboratorium farmasi di luar daerah, yang tentunya memakan waktu dan biaya tambahan. Faktor masyarakat juga sangat menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Bitung terhadap bahaya penyalahgunaan Trihexyphenidyl relatif masih rendah.

Banyak pengguna yang berusia 18-25 tahun dan pelajar menganggap obat ini hanya sebagai penenang ringan tanpa memahami efek samping berat yang bisa ditimbulkannya, seperti halusinasi dan ketergantungan.³⁶ Rendahnya pemahaman masyarakat ini mengindikasikan perlunya peran edukatif dari pihak kepolisian bersama instansi kesehatan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah serta komunitas lokal.³⁷ Faktor kebudayaan turut memberikan pengaruh signifikan terhadap penegakan hukum. Dalam konteks lokal Bitung, budaya permisif terhadap penggunaan obat keras yang dijual bebas di apotek tanpa resep dokter menjadi kendala serius. Sebagian masyarakat masih menilai pembelian obat seperti Trihexyphenidyl sebagai hal yang lumrah dan bukan pelanggaran hukum, terutama jika diperoleh dalam jumlah kecil. Pola pikir semacam ini memerlukan pendekatan kultural dari aparat penegak hukum yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga persuasif, agar masyarakat memahami bahwa penyalahgunaan obat keras termasuk bentuk pelanggaran hukum. Selain kelima faktor tersebut, ada pula faktor ekonomi yang sering kali menjadi pemicu penyalahgunaan Trihexyphenidyl. Harga obat ini yang relatif

murah dan mudah diakses menjadikannya alternatif bagi pengguna yang tidak mampu membeli narkotika dengan harga tinggi. Akibatnya, peredaran obat ini kerap disalahgunakan sebagai pengganti narkotika di kalangan menengah ke bawah. Kondisi ekonomi yang sulit, terutama di kawasan pesisir Bitung, memperkuat motif penyalahgunaan yang sulit dikendalikan tanpa adanya solusi sosial-ekonomi yang komprehensif. Faktor kebijakan dan dukungan institusional juga memengaruhi jalannya penegakan hukum. Sinergi antara Polres Kota Bitung, Dinas Kesehatan, BPOM, dan Kejaksaan menjadi elemen penting dalam mengoptimalkan upaya pemberantasan penyalahgunaan Trihexyphenidyl. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan ego sektoral dan kurangnya koordinasi yang menyebabkan penanganan kasus berjalan lambat. Diperlukan sistem koordinasi terpadu berbasis data agar setiap instansi memiliki peran yang jelas, tidak tumpang tindih, dan dapat bertindak cepat ketika menemukan indikasi penyalahgunaan. Selain faktor internal penegak hukum, faktor eksternal berupa perkembangan teknologi juga berperan besar dalam pola penyalahgunaan obat. Saat ini, transaksi obat keras seperti Trihexyphenidyl tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media sosial dan platform daring. Polres Kota Bitung telah menemukan beberapa kasus penjualan obat ini secara online tanpa izin edar. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan kemampuan cyber patrol agar dapat mendeteksi peredaran ilegal sejak dulu.³⁸ Akhirnya, keberhasilan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Trihexyphenidyl sangat bergantung pada sinergi antara faktor-faktor di atas. Tanpa dukungan masyarakat, sarana yang memadai, dan kebijakan lintas sektor yang kuat, aparat kepolisian akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.³⁹ Oleh karena itu, perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan peran masyarakat menjadi langkah strategis yang harus ditempuh guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan di wilayah Polres Kota Bitung.

Kasus Penyalahgunaan Trihexyphenidyl di wilayah Polres Kota Bitung menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil wawancara dan laporan kepolisian, mayoritas pelaku penyalahgunaan

³⁴ Andrianto, Agus. Hukum Kesehatan di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2019.

³⁵ Widodo, Widianto. Hukum Kesehatan dan Kebijakan Obat Nasional. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

³⁶ Santoso, Topo. Narkotika dan Psikotropika dalam Perspektif Kriminologi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

³⁷ Huda, Ni'matul. Hukum Kesehatan dan Sanksi Pidana. Yogyakarta: UII Press, 2020.

³⁸ Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

³⁹ Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

berasal dari kalangan remaja dan dewasa muda. Mereka umumnya memperoleh obat ini melalui apotek atau toko obat yang menjual tanpa resep dokter. Polres Kota Bitung mencatat beberapa kasus menonjol di mana pelaku kedapatan mengonsumsi Trihexyphenidyl secara berlebihan hingga menyebabkan gangguan perilaku dan halusinasi. Kondisi ini mendorong aparat kepolisian untuk meningkatkan pengawasan serta menertibkan peredaran obat keras yang disalahgunakan di wilayah tersebut.⁴⁰

Salah satu kasus yang sempat menarik perhatian publik adalah penangkapan beberapa pemuda di Kecamatan Girian yang kedapatan mengonsumsi Trihexyphenidyl secara berkelompok.⁴¹ Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku membeli obat tersebut dari apotek tanpa resep dengan alasan untuk “menenangkan pikiran”. Dari kasus ini, Polres Kota Bitung menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap apotek yang masih lalai dalam menerapkan ketentuan penjualan obat keras sesuai peraturan Menteri Kesehatan.⁴² Selain itu, Polres Kota Bitung juga menemukan pola penyalahgunaan yang berkembang di kalangan pelajar. Beberapa siswa sekolah menengah diketahui menggunakan Trihexyphenidyl karena terpengaruh ajakan teman sebaya dan anggapan bahwa obat ini aman serta tidak termasuk narkotika. Aparat kepolisian bersama pihak sekolah kemudian melakukan pendekatan edukatif melalui kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat. Pendekatan ini terbukti cukup efektif dalam menekan angka penyalahgunaan di kalangan pelajar. Faktor distribusi obat yang tidak terkendali turut menjadi penyebab meningkatnya kasus di wilayah Bitung. Meskipun Trihexyphenidyl secara legal digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson, dalam praktiknya banyak apotek atau toko obat yang menjual tanpa pengawasan ketat. Beberapa kasus yang ditangani Polres Bitung bahkan melibatkan oknum tenaga kesehatan yang menyalahgunakan kewenangan dalam memberikan resep. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perlu menyentuh semua lini, tidak hanya pengguna tetapi juga pihak yang memperjualbelikannya secara ilegal.⁴³

Dari hasil penyelidikan Polres Kota Bitung, ditemukan pula kasus di mana Trihexyphenidyl digunakan bersamaan dengan minuman beralkohol atau zat lain untuk menimbulkan efek euphoria. Pola penyalahgunaan semacam ini semakin memperburuk kondisi kesehatan pelaku dan dapat menimbulkan tindak pidana lanjutan, seperti penganiayaan atau tindakan kriminal lain akibat kehilangan kesadaran.⁴⁴ Polres Bitung dalam hal ini berupaya memperkuat patroli dan kerja sama dengan Satresnarkoba untuk mendeteksi peredaran campuran berbahaya semacam itu. Selain tindakan represif, Polres Bitung juga menekankan pendekatan preventif dengan menggandeng tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan. Program “Polisi Sahabat Remaja” menjadi salah satu inisiatif yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan muda agar tidak mencoba-coba menggunakan obat keras tanpa pengawasan medis. Program ini juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat dalam memberikan edukasi tentang efek adiktif Trihexyphenidyl.⁴⁵ Dalam analisis normatif, penanganan kasus penyalahgunaan Trihexyphenidyl di Bitung menunjukkan bahwa kepolisian telah berperan aktif sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengamanatkan tugas penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴⁶ Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menemui tantangan berupa keterbatasan sarana, kurangnya tenaga ahli farmasi pendamping, serta belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur penyalahgunaan obat ini. Dari sudut pandang kebijakan kriminal (criminal policy), upaya yang dilakukan Polres Bitung telah mencerminkan pendekatan integral antara penal dan non-penal.⁴⁷

Pendekatan penal diwujudkan melalui proses hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan pengedar, sementara pendekatan non-penal diwujudkan melalui sosialisasi, edukasi, dan pembinaan masyarakat. Pola kebijakan semacam ini sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang menempatkan kepentingan masyarakat di atas

⁴⁰ BPOM RI. Laporan Tahunan Pengawasan Obat Keras. Jakarta, 2022.

⁴¹ Polres Kota Bitung. Laporan Gangguan Kamtibmas 2023. Bitung, 2023.

⁴² Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pengawasan Obat Keras di Apotek. Jakarta, 2020.

⁴³ Huda, Ni'matul. Hukum Administrasi dan Pengawasan Pelayanan Publik. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.

⁴⁴ Marlina. Viktimologi dan Kejahatan Remaja. Bandung: Refika Aditama, 2018.

⁴⁵ Dinas Kesehatan Bitung. Laporan Penyuluhan Bahaya Obat Keras, 2023.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁷ Arief, Bara Nawawi. Kebijakan Kriminal. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

kepentingan individual.⁴⁸ Secara umum, dapat di simpulkan bahwa kasus penyalahgunaan Trihexyphenidyl di wilayah Polres Kota Bitung merupakan fenomena kompleks yang memerlukan pendekatan hukum dan sosial secara simultan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan, dukungan kebijakan lintas sektor, serta peningkatan kapasitas aparat menjadi kunci utama dalam menekan angka penyalahgunaan di masa mendatang.⁴⁹ Polres Kota Bitung sebagai ujung tombak penegakan hukum di tingkat daerah diharapkan dapat terus memperkuat perannya tidak hanya sebagai aparat penindak, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong terciptanya kesadaran hukum di kalangan masyarakat Bitung.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan Trihexyphenidyl di Indonesia telah memiliki dasar yuridis yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, secara substansial masih terdapat kekosongan hukum karena belum adanya pengaturan spesifik yang secara langsung menyebutkan Trihexyphenidyl sebagai zat yang termasuk dalam klasifikasi psikotropika tertentu. Hal ini menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memperjualbelikan obat tersebut secara bebas tanpa pengawasan yang ketat.
2. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Kota Bitung, dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Trihexyphenidyl sudah berjalan secara fungsional dan sesuai dengan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian telah melakukan berbagai langkah, baik preventif maupun represif, seperti sosialisasi kepada masyarakat, operasi penertiban apotek, penyelidikan terhadap pelaku penyalahgunaan, serta kerja sama lintas sektor dengan Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

⁴⁸ Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 2010.

⁴⁹ Raharjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 2017.

Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kurangnya koordinasi antarinstansi masih menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, kasus penyalahgunaan Trihexyphenidyl di wilayah Polres Kota Bitung didominasi oleh kalangan remaja dan pelajar. Banyak di antara mereka yang menyalahgunakan obat ini untuk mendapatkan efek halusinasi dan ketenangan, tanpa memahami dampak negatifnya. Polres Kota Bitung telah melakukan langkah-langkah strategis dengan menindak tegas pengedar dan pelaku penyalahgunaan, serta mengedepankan pendekatan edukatif melalui program penyuluhan hukum dan kerja sama dengan instansi pendidikan. Upaya ini menjadi bentuk komitmen kepolisian dalam melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaan obat keras. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Trihexyphenidyl di wilayah Polres Kota Bitung sudah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun perlu ditingkatkan dari aspek koordinasi, pengawasan, dan edukasi masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah diharapkan dapat mempertegas pengawasan dan penegakan hukum terhadap penjualan obat-obatan yang seharusnya menggunakan resep dokter, khususnya di platform penjualan daring (platform online shop). Pemerintah perlu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran obat keras seperti Trihexyphenidyl secara daring. Diperlukan sistem pengendalian yang lebih tegas, misalnya melalui pembatasan iklan obat keras di media digital, kewajiban verifikasi resep elektronik, dan pemberian sanksi administratif hingga pidana bagi pihak yang menjual obat tersebut tanpa izin resmi. Langkah ini penting guna mencegah penyalahgunaan obat yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.
2. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Kota Bitung, perlu memperkuat fungsi preventif dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi

hukum, dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama kalangan yang rentan dan pelajar. Kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan menggandeng sekolah, universitas, dan organisasi masyarakat. disarankan untuk memperkuat pengawasan terhadap penjualan obat keras secara daring yang marak terjadi di masyarakat. Kepolisian perlu bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait untuk melakukan patroli siber (cyber patrol) dalam rangka mendeteksi dan menindak penjual obat keras tanpa izin resmi di platform e-commerce atau media sosial. Selain itu, kepolisian juga perlu meningkatkan upaya preventif melalui penyuluhan hukum, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat, terutama pelajar dan remaja, mengenai bahaya penyalahgunaan obat keras dan konsekuensi hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Andrianto, Agus. *Hukum Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Bakhri, Syaiful. *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Dwijayani, Boedi; Hamzah, Andi; & Marsita Goenanti. *Kejahatan Narkotika & Psikotropika*. Jakarta: Pranada Media, 2011.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Hatta, Muhammad. *Pencegahan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Administrasi dan Pengawasan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Kesehatan dan Sanksi Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Juliana, Lisa F.R. & Nengah Sutrisna W. *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Lukito, Ida Bagus. *Psikotropika dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Martindale. *The Complete Drug Reference, Edisi ke-36*. London: Pharmaceutical Press, 2009.
- Marlina. *Victimologi dan Kejahatan Remaja*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2017.
- Radbruch, Gustav. *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Heidelberg: C. F. Müller Verlag, 2003.
- Santoso, Topo. *Narkotika dan Psikotropika dalam Perspektif Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Siregar, B.J. *Hukum Obat dan Makanan*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Widodo, Widianto. *Hukum Kesehatan dan Kebijakan Obat Nasional*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- World Health Organization. *Anticholinergic Drugs: Adverse Effects and Abuse Potential*. Geneva: WHO Press, 2020.

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Psikotropika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengolongan Psikotropika.

Jurnal dan Internet:

- Badan Narkotika Nasional (BNN). Website Resmi BNN Provinsi Sumsel. 2023. <https://sumsel.bnn.go.id>
- BPOM Republik Indonesia. Peraturan Tentang Obat dengan Potensi Penyalahgunaan. Jakarta: BPOM RI, 2022.
- BPOM RI. Laporan Tahunan Pengawasan Obat Keras. Jakarta, 2022.
- BPOM RI. Data Obat Trihexyphenidyl. 2024. <https://cekbpom.pom.go.id>
- Dinas Kesehatan Bitung. Laporan Penyuluhan Bahaya Obat Keras. 2023.
- FDA (U.S. Food and Drug Administration). Drug Approval Package: Trihexyphenidyl Hydrochloride. 2003. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfd_a_docs/nda/2003/006773_s036_artane.pdf
- Jurnal PKDR. 2021. VIMed. <https://journal.pkdr.or.id/index.php/VIMe> d/article/download/1657/1219
- Mayo Clinic. Trihexyphenidyl – Oral Route. 2022. <https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/trihexyphenidyl-oral-route/description/drg-20072660>
- McInnis, M. & Petursson, H. “Withdrawal of Trihexyphenidyl.” Acta Psychiatrica Scandinavica 71(3), 1985. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3984771>
- Nugroho. “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.” Jurnal Kriminologi Indonesia 15(1), 2022. <https://ejournal.bphn.go.id/kriminologi/article/view/1521>
- Priamsari, RR. Putri A. “Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” Jurnal Hukum Progresif 10(2), 2022.
- Sari, Dina Kusuma. “Penyalahgunaan Obat Keras dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum dan Kesehatan 8(2), 2023.
- Universitas Tanjungpura. “Farmasi.” 2020. <https://journal.untan.ac.id/index.php/jmfarmasi/article/download/43955/57676>
- UNODC. Patterns of Abuse of Trihexyphenidyl in Asia. Vienna: UNODC, 2021.
- Wikipedia. “Trihexyphenidyl.” 2023. <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Trihexyphenidyl>
- Yoshida, K. et al. “Neuroleptic Malignant Syndrome After Trihexyphenidyl Withdrawal.” Clinical Neuropharmacology, 2020.

Polres Kota Bitung. Laporan Gangguan Kamtibmas 2023. Bitung, 2023.

Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pengawasan Obat Keras di Apotek. Jakarta, 2020.